

## Penghujung 2021, Ditresnarkoba Polda Sulteng Gagalkan penyelundupan Sabu 29 Kg Asal Malaysia

Eka Putra - [BUOL.JURNALNASIONAL.CO.ID](http://BUOL.JURNALNASIONAL.CO.ID)

Dec 28, 2021 - 17:29



Palu - Ditresnarkoba Polda Sulteng berhasil mengungkap penyelundupan narkoba jenis shabu seberat 29 kilogram diduga berasal dari negeri jiran Malaysia.

Ini merupakan catatan tinta emas yang ditorehkan oleh Direktorat Reskrim Narkoba Polda Sulteng jelang akhir tahun 2022.

Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs.Rudy Sufahriadi dalam press confrence dihadapan media di Polda Sulteng, Selasa (28/12/2021)

Rudy menjelaskan pengungkapan ini bermula pada tanggal 03 November 2021 personil Ditresnarkoba mendapatkan informasi terkait akan adanya aktifitas penyelundupan narkotika jenis shabu yang berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Sulawesi Tengah melalui jalur laut.

Setelah melakukan penyelidikan selama satu bulan, tepat tanggal 25 Desember 2021 personil ditresnarkoba Polda Sulteng dibantu bea cukai Palu berhasil menangkap tersangka inisial D yang menjadi target di dusun Dondasa desa siboang Kec. Sojol Kab. Donggala, terang Rudy

Lebih lanjut kepada petugas, tersangka D mengakui telah menyimpan narkotika di rumah pamannya di desa Balukang Kec. Sojol Kab.Donggala dan di rumah tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 29 paket.

Tidak sampai disitu, personil kita juga melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 4 orang yang di duga terlibat dan selanjutnya di bawah menuju Polda Sulteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, tutup Kapolda Sulteng

Ditempat yang sama Dirresnarkoba Polda Sulteng Kombes Pol Aman Guntoro mengatakan selain 29 paket narkotika jenis sabu seberat 29 kilogram petugas Ditresnarkoba juga menyita barang bukti berupa satu unit kapal, lima unit handphone, satu pucuk senjata api rakitan, dan tiga butir amunisi.

Tersangka yang berhasil diamankan adalah inisial D (39 th) warga Siboang Kec. Sojol, R (43 th) warga Desa Pesik Kec. Sojol Utara, S (40 th) warga Kab. Tolitoli, A (35 th) warga Sandaran Kab. Kutai Timur, Kaltim dan H (36 th) Alamat Batu 13 Apas Negeri Sabah Malaysia, terang mantan mantan Wadirreskrim ini.

untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para tersangka di jerat pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda paling sedikit Rp. 1 Milyar dan paling banyak Rp 10 Milyar. tutup Aman Guntoro yang sebentar lagi akan melaksanakan mutasi menjadi Dirreskrim Polda Kalbar.